



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANGGARAI

NOMOR 154 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KOLE KECAMATAN SATARMESE UTARA
KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA MANGGARAI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kole Nomor 10/PK/01-BA/53.10.18.2006/2024 tentang penetapan dan pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara tanggal 24 januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Kole telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kole Kecamatan Satarmese Utara Kabupaten Manggarai pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

- Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KOLE KECAMATAN SATARMESE UTARA KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kole Kecamatan Satarmese Kabupaten Manggarai pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kole

pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANGGARAI,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA KOLE



HERMANUS KANJU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA MANGGARAI
NOMOR 154 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KOLE KECAMATAN SATARMESE UTARA
KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KOLE KECAMATAN SATARMESE UTARA
KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BENYAMIN SUDIR	L
2.	KANISIUS NUDIN	L
3.	MATILDA JEMUMUN	P
4.	MELTIANA MUMAN	P
5.	SAFRIDUS LANTO	L
6.	TEOFILUS BAGUL	L
7.	YOHANA JEDAUN	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDREANI MIMAN	P
2.	ANGELUS AVENTINUS NONJONG	L
3.	BENEDIKTUS OLGA KARPITAN	L
4.	MARIA HILDA SARTIKA	P
5.	MARIA KRISTIANI NASTIN	P
6.	PANGKRASIUS SUTARDI	L
7.	TOMAS SUHARTA	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	KONSTANTINUS TEN	L
2.	MAKSIMUS MADUR	L
3.	MARIA SURNIYATI KURNIA	P
4.	MARSELINA LIHUR	P
5.	YOHANES WILIAM SUKARDI	L
6.	YOSEFA LENAM	P
7.	YUSTUS NYOMAN SYUKUR	L


TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	GERADUS RADU	L
2.	HERLINA DAMUNG	P
3.	LAZARUS SADUR	L
4.	MARIA SRIYATI MELDI	P
5.	SERIANI PANUL	P
6.	WILHELMINA DINDA	P
7.	YASINTA KARNELITA ALUS	P

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BEATA SANITA NANUR	P
2.	FELISITAS SARINA	P
3.	FERDINANDUS HARJO	L
4.	MARIA HASRIONITA TINCE	P
5.	MARIA SULASTI	P
6.	MERSIANA SELINDA	P
7.	TARSISIUS JEMADUN	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MANGGARAI,
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DESA KOLE


 HERMANUS KANJU